

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmad No. 02 Lamongan Kode Pos : 62251
Telp. (0322) 321012 Fax. (0322) 323300 e-mail : bagpbj@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id

Lamongan, April 2025

Nomor : 700/ /413.023/2025

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

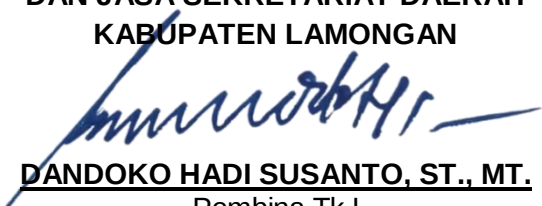
Perihal : Laporan Pelaksanaan Penilaian
Resiko Tribulan I Tahun 2025
Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa Setda Kabupaten Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
Tribulan I Tahun 2025 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan, sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**



DANDOKO HADI SUSANTO, ST., MT.
Pembina Tk.I

NIP. 19710506 200312 1 009

TEMBUSAN,

disampaikan kepada :

- Yth.1.Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBUNAN I TAHUN 2025



BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KAB.LAMONGAN NGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmad No. 02 Lamongan Kode Pos : 62251
Telp. (0322) 321012 Fax. (0322) 323300 e-mail : bagpbj@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	700/ /413.023/2025
TANGGAL TERBIT	:	April 2025

Disiapkan Oleh	:	Staf perencanaan kegiatan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab.Lamongan <u>ANA SUTOMO,S.Pt., MM.</u> NIP. 19860219 201001 2 010
Diperiksa	:	Kepala Sub Bagian yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab.Lamongan <u>JOKO ANDRIYANTO, A.Md.Kl., S.K.M</u> NIP. 19780419 200604 1 016
Disahkan Oleh	:	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab.Lamongan <u>DANDOKO HADI SUSANTO, ST., MT.</u> NIP. 19710506 200312 1 009

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan I adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah :						
1	Asistensi Pendampingan penyusunan RAB/KAK	Diadakannya rapat atau bimtek pendampingan penyusunan RAB/KAK	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa	Pebruari – Desember 2025	Maret 2025	Telah dilaksanakan
Risiko Operasional Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah :						
1	Monitoring dan koordinasi dengan Pengguna Dan LKPP	Koordinasi/Konsultasi secara langsung ataupun online ke LKPP	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa	Maret – Desember 2025	Maret 2025	Telah dilaksanakan

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, yang telah dilaksanakan adalah: monitoring dan koordinasi dengan pengguna dan LKPP dengan koordinasi/konsultasi secara langsung ataupun online ke LKPP dan Asistensi pendampingan penyusunan RAB / KAK dengan diadakannya rapat atau bimtek pendampingan penyusunan RAB/KAK.

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko				Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak						
Risiko Strategis Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah:											
1	Belum lengkapnya/belum adanya dokumen KAK atau RAB pendukung anggaran	RSO.2 3.02.02 .7.69	Februari	OPD kurang memahami penyusunan KAK & RAB	Proses Pengadaan tidak dapat dilakukan, PPK belum menjalankan kewajibannya.		-	Asistensi Pendampingan penyusunan RAB/KAK	Maret – Desember 2025	Maret 2025	Telah dilaksanakan
Risiko Operasional Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah:											
1	Lamanya proses input data pengadaan dalam Sistem Informasi Rencana	ROO.2 3.02.02 .7.69	Februari	Server Down	Terlambatnya penginputan RUP		-	Monitoring dan koordinasi dengan Pengguna Dan LKPP,	Pebruari – Desember 2025	15-16 Pebruari 2025	Telah dilaksanakan

	Umum Pengadaan (SiRUP)							melalui daring dan luring			
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--

III. PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN

Penentuan konteks yang tepat akan mempermudah proses identifikasi. Kategori risiko yang terdiri dari:

1) Risiko Strategis

Risiko yang berhubungan dengan tujuan strategis organisasi yang dapat mempengaruhi kelangsungan organisasi, dengan melakukan pengembangan dan penyesuaian strategi pengadaan.

2) Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan oleh tidak memadainya proses internal, sistem, teknologi, pegawai dan faktor eksternal, sehingga berdampak pada pencapaian tujuan pengadaan.

3) Risiko Proses

Risiko yang berhubungan dengan tidak tercapainya tujuan/sasaran secara efektif, efisien dan ekonomis yang berdampak pada kesesuaian, pemenuhan persyaratan dan kelangsungan proses pengadaan yang mendukung aktivitas pengadaan

B. HASIL IDENTIFIKASI RESIKO

Proses yang berkaitan dengan aspek ketidakpastian sehingga dapat berdampak terhadap pencapaian tujuan. Identifikasi risiko terhadap tujuan yang telah ditetapkan akan mampu membatasi identifikasi hanya pada risiko-risiko yang relevan terhadap tujuan organisasi. Sehingga proses identifikasi risiko dapat dihindari dari definisikannya berbagai risiko yang tidak dimiliki hubungan kausalitas (sebab-akibat) dengan pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian akan menciptakan proses manajemen risiko yang efektif dan efisien.

Pendekatan yang dapat dilakukan pada saat identifikasi melalui :

- 1) Proses/tupoksi/tujuan strategis dimana risiko kemungkinan akan muncul;
- 2) Risiko yang berhasil teridentifikasi;
- 3) Penyebab munculnya risiko, akan berguna dalam penentuan rencana penanganan yang tepat; dan
- 4) Konsekuensi/dampak yang ditimbulkan apabila risiko terjadi untuk memudahkan proses identifikasi dampak dan penyusunan prioritas penanganan.

C. HASIL ANALISIS RESIKO

Pengukuran risiko yang dilakukan mencakup seluruh aktivitas yang ada di dalam proses bisnis Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab.Lamongan. Tujuan analisis risiko adalah untuk memisahkan risiko kecil yang dapat diterima dari risiko besar, dan menyiapkan data sebagai bantuan dalam prioritas dan penanganan risiko. Kategori risiko diukur baik terhadap risiko initial maupun residual yang dilakukan secara berkelanjutan. Hasil analisis risiko dapat membantu manajemen dalam menentukan tingkat kepentingan suatu risiko sehingga Manajemen dapat segera melakukan evaluasi lanjutan atas risiko tersebut.

D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Proses pemantauan dan pengendalian atas eksekusi rencana penanganan risiko yang telah diidentifikasi. Konsolidasi atas update status dan kinerja penanganan risiko dalam setiap paket pengadaan. Hal ini dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan terkait skala prioritas penanganan yaitu ;

- 1) Analisis lanjutan untuk mengetahui risiko residual, khususnya untuk risiko yang berada pada area yang tidak bisa ditolerir;
- 2) Penyesuaian rencana respon apabila status risiko tidak berubah setelah dilakukan respon;
- 3) Eskalasi penyelesaian masalah

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Dalam pelaksanaan manajemen resiko tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kemungkinan-kemungkinan terjadinya hambatan. Hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam pelaksanaan bimtek yang tidak tepat sasaran .

IV. RANCANGAN PEMANTAUAN .

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I dapat simpulan bahwa asistensi

pendampingan penyusunan RAB/KAK sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan bimtek pendampingan penyusunan RAB/KAK yang lebih tepat sasaran. Selain itu, sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah, kami akan melakukan rencana tindaklanjut pengendalian risiko dengan lebih masif lagi.